



PUTUSAN
Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi"**

MELAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **"Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi"**

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
Telah melihat segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg. tanggal 13

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, telah mengajukan permohonan pengucapan ikrar talak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 1 Juni 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 477/004/VI/2006, tanggal 01 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 bulan di Kota Jakarta Utara hingga sering berpindah- pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kampung Citra selama 8 tahun sampai dengan sekarang dan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 anak yang bernama;
 - ANAK 1, umur 15 tahun;
 - ANAK 2, umur 8 tahun;
 - ANAK 3, umur 3 tahun;
3. Bahwa, sejak bulan April tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Bahwasanya, antara Pemohon dan Termohon sering mengalami cekcok mulut;
 - Bahwasanya, Termohon diketahui mengunjungi hotel beberapa kali tanpa sepengetahuan Pemohon setelah Pemohon melihat linimasa akun google Termohon (dari Handphone Termohon sendiri);
4. Bahwa, sebelumnya Pemohon dan Termohon memang sering bertengkar karena kesalahan Pemohon sendiri, Pemohon mengakui bahwa dirinya memang selalu menyusahkan hati Termohon dengan sikap nakal Pemohon akan tetapi Pemohon masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin berpisah dengan Pemohon. Pemohon pun ikhlas dan diam saja jika Pemohon sering dimarahi oleh Termohon jika Pemohon melakukan perbuatan yang salah;
5. Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2023 saat Pemohon memeriksa HP milik Termohon, Pemohon mendapatkan rekap linimasi milik Termohon

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berkunjung ke sebuah hotel sebanyak 2 kali awalnya Pemohon masih berpikir positif dengan hal tersebut akan tetapi saat Pemohon mencoba mencari tahu kebenaran tentang linimasa milik isteri tersebut kepada orang yang paham dalam teknologi internet. Pemohon akhirnya bertanya langsung pada Termohon akan tetapi Termohon tidak dapat menjawab pertanyaan Pemohon dan hanya diam saja, sampai dengan detik ini juga Termohon tidak memberikan penjelasannya;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di gudang tempat usaha Pemohon di kampung citra sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di kampung citra yang sudah berlangsung 9 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, semenjak tanggal 30 Oktober 2023 pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator yang bernama Korik Agustian, S.Ag., M.Ag dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi telah dilaksanakan dan mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 9 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg. tanggal 13 November 2023 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, dalil permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang salah;
2. Bahwa, memang benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 1 Juni 2006 dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Jakarta Utara dan selanjutnya berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di Kampung Citra sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun semenjak bulan April 2023;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan pada bulan Desember 2022, Pemohon ketahuan berselingkuh dan sikap Pemohon berubah terhadap Termohon, Pemohon sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon;
6. Bahwa, tidak benar jika Termohon sering main ke hotel, adapun linimasa yang dimaksud oleh Pemohon hanyalah buatan Pemohon saja;
7. Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 bulan;
8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan perdamaian;
9. Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan gugatan balik (*reconventie*) terhadap Pemohon sebagai berikut:

1. Hak Asuh atas 3 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, umur 15 tahun, ANAK 2, umur 8 tahun dan ANAK 3, umur 3 tahun kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
2. Nafkah untuk 3 orang anak yang bernama ANAK 1, umur 15 tahun, ANAK 2, umur 8 tahun dan ANAK 3, umur 3 tahun sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menetapkan dan menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah kepada Termohon (TERMOHON) sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan dan menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon (TERMOHON) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah madhiya tersebut sebelum Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talaknya terhadap Termohon (TERMOHON);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK 1, umur 15 tahun, ANAK 2, umur 8 tahun dan ANAK 3, umur 3 tahun kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 3 orang anak yang bernama ANAK 1, umur 15 tahun, ANAK 2, umur 8 tahun dan ANAK 3, umur 3 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula dan selanjutnya Pemohon juga telah menanggapi gugatan balik Termohon secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon keberatan hak asuh anak yang bernama ANAK 1, umur 15 tahun, ANAK 2, umur 8 tahun dan ANAK 3, umur 3 tahun diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;

Selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menetapkan dan menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah kepada Termohon (TERMOHON) sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan dan menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon (TERMOHON) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah madhiya tersebut sebelum Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talaknya terhadap Termohon (TERMOHON);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan balik Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, Termohon juga telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan tetap pada gugatan baliknya;

Kemudian Termohon mohon kepada Hakim Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menetapkan dan menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah kepada Termohon (TERMOHON) sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan dan menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon (TERMOHON) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah madhiya tersebut sebelum Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talaknya terhadap Termohon (TERMOHON);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Fasha, umur 15 tahun, Davina Firjeniya, umur 8 tahun dan Aji Muhalafa, umur 3 tahun kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 3 orang anak yang bernama Muhammad Fasha, umur 15 tahun, Davina Firjeniya, umur 8 tahun dan Aji Muhalafa, umur 3 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 477/004/VI/2006, tanggal 01 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelegend, kemudian

Hal 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kode bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dapit Indriansah (Pemohon) Nomor 1610071102190002, tanggal 4 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kode bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fasha, Nomor 9920/G/2011, tanggal 20 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kode bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Davina Firjenya, Nomor 1610-LT-07042015-0039, tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kode bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aji Muhalafa, Nomor 1610-LU-06082021-0009, tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kode bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di depan persidangan sebagai berikut;

1. Sulaiman bin Mulyadi. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun selanjutnya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Pemohon suka menyelidiki linimasa di Handphone Termohon dan Termohon suka menanyakan kepada saksi apa sebenarnya masalah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama sekitar lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon serta sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang dalam asuhan Pemohon dan 1 orang lagi dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan mendamaikan serta menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Muhammad Hasbi bin Husin. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun selanjutnya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Pemohon suka menyelidiki linimasa di Handphone Termohon dan Termohon suka menanyakan kepada saksi apa sebenarnya masalah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama sekitar lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon serta sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang dalam asuhan Pemohon dan 1 orang lagi dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan mendamaikan serta menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Konvensi perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sama sama hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator bernama Korik Agustian, S.Ag., M.Ag dan berdasarkan laporan Mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan agar keduanya rukun kembali tapi mediasi tersebut berhasil sebagaian dan tetap melanjutkan perceraian;

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga, dan oleh karena itu, Pemohon Konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, membantah sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan menuntut balik mengenai hak asuh/hadhanah atas 3 orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah pula memberikan repliknya secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan menolak semua tuntutan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya secara lisan, Termohon Konvensi menyatakan tetap pada jawabannya dan tetap gugatan baliknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan di atas, maka sepanjang yang diakui Termohon Konvensi mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda versi dengan yang didalilkan Pemohon Konvensi mengenai penyebab terjadinya, maka perselisihan dan pertengkaran keduanya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh Peraturan perundang-

Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu, Hakim Tunggal tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil atau alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan dasar untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama telah mengajukan alat bukti tertulis (P-1) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 477/004/VI/2006, tanggal 01 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Kawung Kabupaten Brebes yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang telah dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak terbukti pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak (vide P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dimana ke dua saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, sehingga Majelis Hakim menilai telah terpenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan keterangan Termohon Konvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi serta Termohon Konvensi tersebut di atas diperoleh fakta-fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya. Berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, telah mengindikasikan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menengahkan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum : 21 dan Surat Al Baqoroh : 227 yang berbunyi sebagai berikut:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAG



Artinya dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum:21)

عليم سميع الله فان المطلاق عزموا وان

Artinya "Dan jika mereka yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui"(Al-Baqarah:227)

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا
بارتكاب أخفهما**

Artinya: "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya";

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon Konvensi baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya

Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi putus sejak ikrar talak diucapkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon Konvensi di samping telah memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*), pada hakikatnya juga telah mengajukan gugatan balik (*rekonventie*) sekalipun tidak ada pemisahan “Dalam Konvensi” dan “Dalam Rekonvensi” dalam penyebutannya;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Pemohon dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan Termohon dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pada bagian dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Hak asuh atas 3 orang anak yang bernama Muhammad Fasha, umur 15 tahun, Davina Firjeniya, umur 8 tahun dan Aji Muhalafa, umur 3 tahun kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
2. Nafkah atas 3 orang anak yang bernama Muhammad Fasha, umur 15 tahun, Davina Firjeniya, umur 8 tahun dan Aji Muhalafa, umur 3 tahun, sesuai dengan kemampuan Pemohon dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan perkara perceraian, Pasal 86 ayat (1)

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan balik (*Rekonvensi*) tersebut dapat diterima:

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Penggugat Rekonvensi kehilangan hak untuk membuktikan bahwasanya Penggugat Rekonvensi sanggup dan mampu untuk merawat dan mengasuh ke tiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Fasha, umur 15 tahun, Davina Firjenya, umur 8 tahun dan Aji Muhalafa, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan gugatan baliknya terhadap Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg



3. Menetapkan dan menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah kepada Termohon (TERMOHON) sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan dan menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon (TERMOHON) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah madhiya tersebut sebelum Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talaknya terhadap Termohon (TERMOHON);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang perkara sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI, sebagai Ketua Majelis, M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag., MA dan MUHAMMAAD ISMAIL, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SEPTI EMILIA, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag., MA RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAAD ISMAIL, S.HI

PANITERA PENGGANTI

SEPTI EMILIA, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp1.1250.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp.10.000,00</u> |

Jumlah Rp1.295.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)